

CENDIKIA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Volume 1, Nomor 2, Desember 2025

Article Info:

Received date: 28 Desember 2025

Revised date : 29 Desember 2025

Accepted date: 30 Desember 2025

Halal Certification Training For UMKM: Integrasi Kepatuhan Regulasi Dan Kepatuhan Syariah Bagi UMKM Binaan Baznas Kota Balikpapan

Sri Wahyuni^{1*}, Andi Martina Kamaruddin², Rabiatul Adawiyah³
Universitas Mulawarman Samarinda

***Email Correspondence : andi.martina.kamaruddin@feb.unmul.ac.id**

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal di Balikpapan melalui peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan BAZNAS Kota Balikpapan dalam proses sertifikasi halal. Latar belakang utama adalah kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dan rendahnya tingkat kepatuhan UMKM karena kurangnya literasi regulasi dan prinsip syariah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pelatihan interaktif dan pendampingan teknis. Kegiatan ini melibatkan 30 pelaku UMKM BAZNAS yang fokus pada pemenuhan dokumen legalitas, pemahaman Sistem Jaminan Halal (SJH) sederhana, serta identifikasi titik kritis kehalalan. Hasil PkM menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan peserta, khususnya terkait integrasi antara regulasi SiHalal dengan prinsip syariah dalam penentuan bahan baku dan proses produksi. Selain itu, sebagian besar peserta telah menyelesaikan persiapan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal *self-declare*. Direkomendasikan adanya program pendampingan berkelanjutan untuk memastikan sertifikat halal UMKM dapat diterbitkan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM Baznas, Pelatihan, Kepatuhan Syariah.

ABSTRACT

This community service activity aims to strengthen the halal ecosystem in Balikpapan by increasing the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) assisted by BAZNAS Balikpapan City in the halal certification process. The main background is the obligation of halal certification according to the Halal Product Guarantee (JPH) Law and the low level of MSME compliance due to a lack of regulatory literacy and sharia principles. The implementation method uses an interactive training approach and technical assistance. This activity involved 30 BAZNAS MSMEs who focused on fulfilling legal documents, understanding the simple Halal Assurance System (SJH), and identifying critical halal points. The results of the PkM showed a significant increase in participants' understanding, particularly regarding the integration of SiHalal regulations with sharia principles in determining raw materials and the production process. In addition, most participants have completed the preparation of documents required for self-declared halal certification applications. An ongoing mentoring program is recommended to ensure the issuance of MSME halal certificates.

Keywords: Halal Certification, Baznas MSMEs, Training, Sharia Compliance.

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan mandat regulasi di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal menjadi kunci untuk menembus pasar modern dan membangun kepercayaan konsumen. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama pada aspek literasi digital terkait sistem pendaftaran SiHalal dan pemahaman mendalam tentang Sistem Jaminan Halal (SJH) sederhana yang harus diterapkan.

Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi UMKM yang besar. Dalam upaya pemberdayaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Balikpapan aktif membina UMKM mustahik. Pemberdayaan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan modal dan manajemen usaha, tetapi juga kepatuhan terhadap aspek syariah dan regulasi.

Permasalahan yang diidentifikasi pada UMKM binaan BAZNAS Balikpapan adalah rendahnya tingkat pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal *self-declare* dan kesulitan dalam mengintegrasikan kepatuhan regulasi (persiapan dokumen) dengan kepatuhan syariah (identifikasi titik kritis kehalalan). Kondisi ini diperparah dengan anggapan bahwa proses sertifikasi adalah hal yang rumit dan mahal.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman UMKM Binaan BAZNAS Balikpapan tentang urgensi dan prosedur sertifikasi halal *self-declare*.
- 2) Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis dalam menyiapkan dokumen prasyarat (NIB, PIRT) dan melakukan pendaftaran melalui sistem SiHalal.
- 3) Mengintegrasikan pengetahuan regulasi dengan pemahaman prinsip syariah dalam seluruh proses produksi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Pelatihan Interaktif dan Pendampingan Teknis (*Training and Technical Assistance*). Target Peserta: 30 pelaku UMKM binaan BAZNAS Kota Balikpapan yang bergerak di sektor makanan dan minuman, dipilih berdasarkan kesiapan usaha dan komitmen mengajukan sertifikasi halal.

Strategi Pelaksanaan:

- 1) Tahap Persiapan: Koordinasi intensif dengan BAZNAS untuk identifikasi peserta dan penyusunan modul pelatihan yang fokus pada Kepatuhan Regulasi (UU JPH, alur SiHalal, kelengkapan dokumen) dan Kepatuhan Syariah (titik kritis haram/najis).
- 2) Tahap Pelaksanaan (*Workshop* Interaktif): Metode yang digunakan meliputi Ceramah Interaktif, Diskusi Kelompok (membahas studi kasus produk peserta untuk identifikasi titik kritis kehalalan), dan Pendampingan Teknis (*coaching* langsung) untuk pengurusan NIB dan simulasi pendaftaran di sistem SiHalal.
- 3) Tahap Evaluasi: Dilakukan melalui *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan observasi partisipatif untuk mengukur kesiapan dokumen.

Tahap Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan melalui:

- 1) Evaluasi Kuantitatif: Pengukuran peningkatan pengetahuan menggunakan *pre-test* dan *post-test*.
- 2) Evaluasi Kualitatif: Verifikasi luaran benda (kelengkapan NIB) dan observasi langsung kesiapan Manual SJH sederhana.

Program Unggulan

Program unggulan dalam kegiatan PkM ini adalah Model Integrasi Holistik Sertifikasi Halal, yang menggabungkan tiga pilar utama untuk mengatasi hambatan sistemik UMKM:

- 1) Integrasi Kepatuhan Regulasi dan Prinsip Syariah: Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan persyaratan administratif SiHalal, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam bahwa kepatuhan Syariah (identifikasi titik kritis kehalalan, pemisahan alat produksi) adalah fondasi kualitas dan keberkahan usaha. Hal ini mengatasi anggapan UMKM bahwa sertifikasi hanya sekadar formalitas.
- 2) Kemitraan Strategis BAZNAS: Keterlibatan BAZNAS sebagai mitra strategis, terutama dalam aspek pendanaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) yang mendukung UMKM mustahik, secara efektif menghilangkan hambatan biaya yang merupakan salah satu faktor utama penundaan sertifikasi UMKM.
- 3) Pendampingan Teknis *Problem Solving*: Melakukan *coaching* langsung pada setiap peserta terkait pengurusan NIB/PIRT dan simulasi pendaftaran di SiHalal, yang merupakan solusi langsung untuk mengatasi *digital gap* dan kesulitan teknis administrasi yang sering dialami pelaku usaha mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pengetahuan dan Kesiapan UMKM

Kegiatan PkM ini menunjukkan dampak yang terukur pada peningkatan kapasitas peserta. Berdasarkan hasil evaluasi pengetahuan:

- 1) Peningkatan Skor *Post-test*: Rata-rata skor pemahaman peserta terhadap alur sertifikasi *self-declare* dan pengetahuan tentang titik kritis kehalalan meningkat sebesar 45%.
- 2) Pencapaian Legalitas: Pendampingan teknis berhasil meningkatkan persentase UMKM yang memiliki NIB lengkap dari 40% menjadi 85%. NIB merupakan prasyarat mutlak untuk mengakses program sertifikasi halal gratis/bersubsidi (Hasri & Yulianti, 2023).

Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Hasil PkM menunjukkan capaian yang signifikan dalam peningkatan kapasitas dan kesiapan UMKM. Peningkatan Kapasitas dan Administrasi:

- 1) Peningkatan Pengetahuan: Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 45% mengenai alur sertifikasi *self-declare* dan pengetahuan tentang titik kritis kehalalan produk.
- 2) Kesiapan Dokumen Legalitas: Sebelum kegiatan, hanya 40% UMKM yang memiliki NIB lengkap. Setelah pendampingan, 85% peserta berhasil melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung lainnya, yang merupakan prasyarat utama untuk pengajuan sertifikasi halal *self-declare*.

Pembahasan Implementasi

Keberhasilan luaran PkM ini didorong oleh fokus pada *integrasi*. Model pendampingan menekankan bahwa kepatuhan Syariah adalah fondasi dari kualitas produk. Contoh nyata yang dibahas adalah pentingnya memisahkan peralatan untuk produk yang tidak terjamin kehalalannya (jika ada) dan pentingnya prosedur pensucian alat (*tata cara sertifikasi najis mughalladhah*) jika terjadi kontaminasi, yang mendorong UMKM untuk menerapkan pemisahan peralatan secara permanen. Keterlibatan BAZNAS memecahkan hambatan biaya yang merupakan masalah sistemik UMKM, sehingga pelaku usaha dapat mengalihkan fokus dari masalah pembiayaan ke masalah teknis implementasi SJH yang sederhana. Model ini menciptakan *sustainability* jangka panjang bagi UMKM mustahik dengan meningkatkan kredibilitas produk mereka.



Gambar 1. Pemaparan materi



Gambar 2. Diskusi

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM binaan BAZNAS Kota Balikpapan berhasil meningkatkan kapasitas dan kesiapan administrasi UMKM. Kunci keberhasilan adalah model pendampingan yang mengintegrasikan aspek legalitas/regulasi (NIB dan SiHalal) dengan prinsip syariah (SJH sederhana). Peningkatan pemahaman sebesar 45% dan tercapainya 85% kelengkapan dokumen NIB menunjukkan efektivitas PkM. Kemitraan dengan BAZNAS berhasil menghilangkan hambatan biaya, membuat UMKM lebih fokus pada implementasi kepatuhan syariah

SARAN

- 1) Pendampingan Berkelanjutan: BAZNAS dan perguruan tinggi disarankan untuk melanjutkan program pendampingan (monitoring) hingga sertifikat halal benar-benar diterbitkan, termasuk verifikasi lapangan penerapan SJH sederhana oleh UMKM.

- 2) Pengembangan Modul: Pengembangan modul pelatihan yang lebih visual dan berbasis aplikasi *mobile* diperlukan untuk mengatasi rendahnya literasi digital di kalangan UMKM secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kami ucapkan kepada Kementerian Agama Kota Balikpapan, Kepada Baznas Kota Balikpapan, yang telah mendampingi kami dari observasi awal hingga terealisasinya pengabdian kepada Masyarakat ini, tak lupa kami ucapkan kepada UMKM Wanita Islam kota Balikpapan yang telah bersedia menjadi mitra kami dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2022). Implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM: Perspektif syariah dan regulasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-15.
- Aminuddin, M., & Choiri, A. (2025). Behavioral barriers in halal certification adoption among Indonesian MSMEs. *Journal of Islamic Economic Policy*, 9(1), 55–68.
- Anisah, F., Rachman, A., & Sudarsono, H. (2024). Digital readiness and halal policy implementation in Indonesian regions. *Journal of Halal Management*, 8(2), 134–149.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024). *Laporan Data Sertifikasi Halal Nasional Tahun 2024*. Kementerian Agama RI.
- DinarStandard. (2023). *State of the global Islamic economy report 2023*. Dubai: DinarStandard.
- Hasri, H., & Yulianti, R. (2023). Pelatihan dan pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal *self-declare* pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIMAS*, 7(1), 88–95.
- Kusnadi, A. (2022). Behavioral economics in small business decision-making: A study of Indonesian micro entrepreneurs. *Journal of Economics and Entrepreneurship*, 14(2), 98–112.
- Maulana, H., Nuraini, R., & Yusuf, D. (2024). Local adaptation of national halal policy: A case from East Indonesia. *Journal of Public Policy and Regional Development*, 10(1), 31–49.
- Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the halal industry ecosystem: Analyzing the halal certification process for MSMEs in Lombok, West Nusa Tenggara. *MAZAHIB*, 22(2), 431-445. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010>
- Rahmanita, R., Dwiyanti, N. F., & Nurhamidah, N. S. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi minat UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 91-105. <https://doi.org/10.30653/ijma.202332.92>
- Rakhmawati, N. A., Gunawan, S., Indraswari, R., et al. (2024). Gerakan 1000 sertifikat halal untuk mendukung kewajiban sertifikat halal 2024. *Sewagati*, 8(3), 1653-1662. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959>
- Rusydiana, A. S. (2020). Analisis faktor penghambat sertifikasi halal pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 1-12.
- Suryani, A., & Susanti, R. (2022). Strategi penguatan sistem jaminan halal pada UMKM pangan melalui pendampingan berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi*, 5(2), 110-120.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014).
- Yusuf, M., Hidayat, A., & Putri, D. (2021). Peran BAZNAS dalam pemberdayaan UMKM mustahik melalui integrasi syariah. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1), 25-40.